



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/306 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 556/48 TAHUN 2023 TENTANG FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjadikan Desa sebagai sebuah Destinasi Pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat Desa, perlu dilakukan pengembangan di Desa Wisata;
 - b. bahwa guna menjadikan Desa sebagai sebuah Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/48 Tahun 2023 tentang Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, berdasarkan Berita Acara *Reshuffle* Pengurus FK Deswita Jawa Tengah Periode 2024-2029 Nomor 01/SK/FK-DESWITA/JTG/IV/2026 tanggal 28 April Tahun 2026 secara online melalui (*ZOOM MEETING*) telah dilaksanakan rapat dan musyawarah *reshuffle* Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata (FK DESWITA) Jawa Tengah Periode 2024-2029, untuk dilakukan *reshuffle* Pengurus dikarenakan meninggal dunia dan mengundurkan diri serta penambahan bidang dan koordinator wilayah sebagai kebutuhan organisasi, oleh karena itu Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/48 Tahun 2023 tentang Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/48 Tahun 2023 tentang Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Reshuffle Pengurus FK Deswita Jawa Tengah Periode 2024-2029 Nomor 01/SK/FK-DESWITA/JTG/IV/2026 Tanggal 28 April Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/48 Tahun 2023 tentang Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/306 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 556/48 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA
PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
14.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
15.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
16.	Aris Widiyanto, S.Sos, C.PS.	Ketua
17.	Nuryazid, S.Par.	Wakil Ketua
18.	Novanda Alim Setya Nugraha, S.S. M.Hum.	Sekretaris
19.	Muhammad Putra Andika, S.Tr.S.I.	Wakil Sekretaris
20.	Sutriyani.	Bendahara
21.	Anna Tri Astuti.	Wakil Bendahara
22.	H.Muharno, S.E.	Bidang Kelembagaan
23.	Daniel Bayu Anggara, S.Kom, M.M.	Bidang Sumber Daya Manusia dan Paket Wisata
24.	Rina Anggraningrum, S.Pd.	Bidang Home Stay
25.	Yanto Supardi, C.PS.	Bidang Pemandu Wisata
26.	Hartaya.	Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
27.	Masruki Harun.	Bidang Hubungan Masyarakat dan Promosi
28.	Supriyanto.	Koordinator Wilayah Banyumas
29.	Naniek Winarni Widayat.	Koordinator Wilayah Kedu
30.	Warsito, S.Pd.	Koordinator Wilayah Pekalongan
31.	Zubaidi.	Koordinator Wilayah Semarang
32.	Titin Riyadingsing, S.Ag.	Koordinator Wilayah Solo Raya
33.	Maskur.	Koordinator Wilayah Pati

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001